

BAB II

TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TINDAK PIDANA TERORISME DENSUS 88 HUKUM ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Definisi Teroris

Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran [intimidasi](#) dan [sabotase](#) umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan [vandalisme](#), yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan [mafia](#). Tindakan mafia menekankan [omerta](#), tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda dengan [Yakuza](#) atau mafia [Cosa Nostra](#) yang menekankan kode omerta, kaum teroris modern justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya.

Namun, belakangan, kaum teroris semakin membutuhkan dana besar dalam kegiatan globalnya, sehingga mereka tidak suka mengklaim tindakannya, agar dapat melakukan upaya mengumpulkan dana bagi kegiatannya¹.

Mengenai pengertian yang baku dan definitive dari apa yang disebut dengan Tindak Pidana Terorisme itu, sampai saat ini belum ada keseragaman. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif². Tidak mudahnya merumuskan definisi Terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi³. Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasanya tidak jauh dari pengertian dasar tersebut⁴.

¹ Rikard Bagun, "Indonesia di Peta Terorisme Global", <<http://www.polarhome.com>>, 17 November 2002.

² Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 35.

³ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 35.

⁴ Kunarto, Intelijen Pengertian dan Pemahamannya, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), hlm.19.

Menurut Black's Law Dictionary, Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk:

1. mengintimidasi penduduk sipil.
2. memengaruhi kebijakan pemerintah.
3. memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan .

Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakikat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain⁵.

Menurut Webster's New World College Dictionary (1996), definisi Terorisme adalah "*the use of force or threats to demoralize, intimidate, and*

⁵ Muladi, Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 1.

*subjugate*⁶.” Doktrin membedakan Terorisme kedalam dua macam definisi, yaitu definisi tindakan teroris (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorism actor*). Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong kedalam tindakan Terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen⁷:

1. Kekerasan
2. tujuan politik
3. teror/*intended audience*.

Definisi akademis tentang Terorisme tidak dapat diselaraskan menjadi definisi yuridis. Bahkan Amerika Serikat yang memiliki banyak act yang menyebut kata terrorism atau terrorist didalamnya, sampai saat ini pun masih belum dapat memberikan standar definisi tentang Terorisme, baik secara akademis maupun yuridis. Sejauh ini, Terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional bila memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan Terorisme yaitu⁸:

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (“Tokyo Convention”, 1963).*

⁶Imam Cahyono, “Terorisme dan Hegemoni Kesadaran (<http://mail2.factsoft.de/pipermail/national/2002>), 30 Oktober 2002.

⁷ Mohammad Mova Al’Afghani, “Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum” <http://www.theceli.com>, 6 Agustus 2003.

⁸ “Convention Against Terrorism”, (<http://www.unodc.org>)

2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (“Hague Convention”, 1970).*
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (“Montreal Convention”, 1971).*
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, 1973.*
5. *International Convention Against the Taking of Hostages (“Hostages Convention”, 1979).*
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (“Nuclear Materials Convention”, 1980).*
7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.*
8. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988.*
9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988.*
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991.*
11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, United Nations General Assembly Resolution).*

12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.*

Definisi yang dikemukakan oleh beberapa lembaga maupun penulis, antara lain⁹:

Menurut Brian Jenkins, *Terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change.*

Menurut Walter Laqueur, *Terrorism constitutes the illegitimate use of force to achieve a political objective when innocent people are targeted.*

Menurut James M. Poland. *Terrorism is the premeditated, deliberate, systematic murder, mayhem and threatening of the innocent to create fear and intimidation, in order to gain a political or tactical advantage, usually to influence audience*¹⁰.

Menurut Vice President's Task Force, 1986¹¹. *Terrorism is the unlawful use or threat of violence against persons or property to further political or social objectives. It is usually intended to intimidate or coerce a government, individuals or groups, or to modify their behavior or politics.*

Menurut *US Central Intelligence Agency (CIA)*. Terorisme Internasional adalah Terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah

⁹ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Button_reflink.png

¹⁰ [a b c d <http://www.terrorism.com/modules.php>](http://www.terrorism.com/modules.php)

¹¹ Ibid

atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing¹² .

Menurut *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*. Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik¹³ .

Menurut *The U.S. by the Code of Federal Regulations*, Terorisme adalah: "*..the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.*" (28 C.F.R. Section 0.85)¹⁴ .

Academic Consensus Definition (1988) "*Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat—and violence—based communication processes*

¹² Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Op. cit., hlm. 171

¹³ Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Op. cit., hlm. 172

¹⁴ "Definition of Terrorism", < <http://www.terrorismfiles.org> >

between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought” (Schmid) . Tiga unsur definisi di atas, yaitu motif politik, rencana atau niat dan penggunaan kekerasan¹⁵ .

Menurut *US Departements of State and Defense*. Terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk memengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara¹⁶.

Menurut *States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism*. Terorisme meliputi¹⁷:

1. Kejahatan dalam lingkup “Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak Sah atas Keselamatan Penerbangan Sipil”, ditandatangani di Hague, 16 Desember 1970.

¹⁵ Ibid

¹⁶ “Legal Definition of Terrorism”, <<http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm>

¹⁷ Ibid

2. Kejahatan dalam lingkup “Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak Sah atas Keselamatan Penerbangan Sipil”, ditandatangani di Montreal, 23 September 1970.
3. Kejahatan dalam lingkup “Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Tindak Pidana Terhadap Orang-Orang yang secara Internasional Dilindungi, termasuk Agen-Agen Diplomatik”, ditandatangani di New York, 14 Desember 1973.
4. Kejahatan dalam lingkup konvensi apapun dimana negara-negara anggota SAARC adalah pihak-pihak yang mengharuskan anggotanya untuk menuntut atau melakukan ekstradisi.
5. Pembunuhan, pembantaian, serangan yang mencelakakan badan, penculikan, kejahatan yang berhubungan dengan senjata api, senjata, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang jika digunakan untuk melakukan kejahatan dapat berakibat kematian atau luka yang serius atau kerusakan berat pada harta milik.

Menurut *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism* , senada dengan *Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism*, 1999. Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka

atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional. Disebut juga bahwa tindak pidana terorisme adalah tindakan kejahatan dalam rangka mencapai tujuan teroris di negara-negara yang menjalin kontak atau melawan warga negara, harta milik atau kepentingannya yang diancam hukuman dengan hukuman domestik. Tindak kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi sebagai berikut, kecuali yang belum diratifikasi oleh negara-negara yang menjalin kontak atau dimana kejahatan-kejahatan tersebut dikecualikan oleh perundang-undangan mereka.

Juga dianggap sebagai tindak kejahatan teroris, adalah tindakan yang melanggar antara lain ke 12 konvensi multilateral yang telah disebutkan di atas.

Menurut Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999.

Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam dengan hukuman dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, memengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau menteror penduduk dan mengambil bentuk:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum.

2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain.
3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat.
4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut.
5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional.
6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.

Menurut Konvensi ini, bahwa perjuangan dengan cara apapun juga untuk melawan pendudukan dan agresi asing untuk kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri, seduai dengan asas-asas hukum internasional, tidak merupakan Tindak Pidana Terorisme .

Menurut *Organisation of African Unity (OAU)*, 1999. Tindakan teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau kebebasan atau menyebabkan

luka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang, atau menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk:

1. mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau memengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu, atau
2. mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik, atau
3. menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara.
4. promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan pada paragraph 1) sampai 3).

Sebagaimana *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism 1998* dan *Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999*, menurut Konvensi ini, perjuangan bersenjata melawan penduduk, agresi, kolonialisme dan hegemoni asing dengan tujuan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip hukum internasional tidak dianggap sebagai kejahatan Terorisme .

Menurut *Terrorism Act 2000, UK*. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
2. penggunaan atau ancaman didesain untuk memengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu publik.
3. penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
4. penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Menurut *European Convention on the Suppression of Terrorism, 1977*.

1. kejahatan dalam lingkup Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak Sah atas Pesawat Terbang, ditandatangani di Hague, Desember 1970.
2. kejahatan dalam lingkup Konvensi untuk Pembasmian Tindakan Tidak Sah atas Keselamatan Penerbangan Sipil, ditandatangani di Montreal 23 September 1971.

3. kejahatan berat yang melibatkan serangan atas integritas fisik dan kehidupan atau kebebasan orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen-agen diplomatic.
4. kejahatan yang melibatkan penculikan, penyanderaan atau penahanan berat yang tidak sah.
5. kejahatan yang melibatkan penggunaan bom, granat, roket, senjata otomatis, atau surat atau paket bom jika penggunaannya membahayakan orang lain.
6. usaha untuk melakukan kejahatan atau berpartisipasi sebagai kaki tangan seseorang yang melakukan atau berusaha melakukan kejahatan tersebut.
7. kejahatan serius yang melibatkan tindakan kekerasan, selain dari yang tercakup dalam artikel 1) sampai 6) jika tindakan tersebut menimbulkan bahaya kolektif bagi orang lain.
8. usaha untuk melakukan kejahatan yang tersebut sebelumnya atau berpartisipasi sebagai kaki tangan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut konvensi ini, percobaan melakukan Terorisme disamakan dengan delik selesai dan pembantuan disamakan kualifikasinya dengan si pelaku.

Menurut Muhammad Mustofa. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada

hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal¹⁸ .

Menurut Charles Kegley dan Eugene Witkoff (*The Global Agendas Issues and Perspectives*), mengemukakan sebanyak 109 definisi tentang terorisme, namun para ahli setuju bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan¹⁹.

Menurut *Conway Henderson (International Relations Conflict and Cooperation at the turn of 21th Century)*, menyatakan bahwa: Terorisme adalah suatu aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau jaringan, dimaksudkan untuk menciptakan suasana atau keadaan berbahaya serta penuh ketakutan dan bisa muncul tanpa motif apapun²⁰ .

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas²¹ .

¹⁸ Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 30.

¹⁹ Makalah Seminar Terorisme Suatu Tantangan bagi POLRI, oleh Tim Perumus Seminar, Lemdiklat POLRI Sekolah Lanjutan Perwira, hlm. 5.

²⁰ Ibid

²¹ Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", <http://buletinlitbang.dephan.go.id>

Menurut *US Department of Defense* tahun 1990, Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengan-dung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi .

Menurut Hukum Amerika Serikat, rumusan terorisme dalam *United States Code*, Section 2656f(d): *premeditated, politically motivated violence perpetuated against noncombatant targets, usually intended to influence an audience.*

Definisi ini memberi tekanan pada motivasi politik, namun mengenai sasaran Terorisme, hanya memperhatikan sasaran sipil .

Menurut TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan²².

Menurut A.C Manullang²³. Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme .

²² Loudewijk F. Paulus, Op. cit

²³ A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, (Jakarta: Panta Rhei, Januari 2001) hlm.151.

Menurut The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, Pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: *“Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.”*

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Kegiatan Terorisme dilakukan umumnya dengan sasaran acak, bukan langsung kepada lawan, sehingga dengan dilakukan teror tersebut, diharapkan akan didapatkan perhatian dari pihak yang dituju²⁴.

Menurut Laqueur, setelah mengkaji lebih dari seratus definisi Terorisme, menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari Terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam Terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, Terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama²⁵.

²⁴ A.C Manullang, Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim, (Jakarta: Panta Rhei, Januari 2001) hlm.151.

²⁵ Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 98.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)²⁶.
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

²⁶ Muhammad Mustofa, Op. cit., hlm.33.

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

B. Latar Belakang Munculnya Teroris

Munculnya terorisme di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yakni struktural dan agensial. Dari segi struktural, kita dapat mengatakan bahwa satu dari sekian penyebab kemunculan terorisme di Indonesia adalah globalisasi yang mendapat sambutan begitu luas di Indonesia. Negeri ini cepat sekali mengalami modernisasi ekonomi, budaya, dan politik. Berbagai modernisasi tersebut kerap kali dianggap sama seperti *westernisasi*, di mana kemudian memicu reaksi penolakan semu, seperti salah satunya berupa bangkitnya Islam politik tipe tertentu yang kemudian disebut revivalis, radikal, atau fundamentalis, yang menjadi landasan ideologi kelompok kekerasan, Jemaah Islamiyah (JI).

Pada level nasional, terdapat sejarah berupa represi atau penekanan Islam politik yang memuncak di era Soeharto di mana sebuah “konsensus kebangsaan” berbasiskan nasionalisme dipaksakan kepada rakyat yang mayoritas beragama Islam oleh sebuah rezim otoriter yang tidak ragu menggunakan kekerasan pada rakyatnya sendiri. Rezim ini dipandang

menindas dan sangat dekat dengan Barat sehingga berdasarkan pemikiran Islam radikal dapat dikatakan sebagai murtad (keluar dari agama/ aturan agama).

Banyak pemimpin kelompok Islam radikal yang tidak dapat menerima konsensus kebangsaan tersebut dicap subversif oleh pemerintah dan akhirnya melarikan diri ke luar negeri, misalnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, para pemimpin JI, yang mengungsi ke Malaysia dan pada akhirnya justru terekspos ideologi jihad global Al-Qaeda yang lebih ekstrim.

Para pemimpin ini kemudian kembali ke Indonesia sejak Indonesia menjalani transisi yang tertatih-tatih menuju demokrasi. Kondisi transisi menuju demokrasi ini memberi ruang bergerak yang besar bagi mereka yang ingin membangkitkan kembali gerakan politik Islam radikal yang telah lama ditekan dan pada akhirnya menemukan ekspresi tertingginya dalam gerakan jihad yang lebih ekstrim, yang kemudian sering disebut sebagai “radikalisasi²⁷.”

Dari sini, analisis mengenai penyebab munculnya teroris di Indonesia bergerak menuju level agensial: terorisme muncul di Indonesia karena adanya individu-individu yang terdeterminasi untuk melakukan tipe jihad tertentu melalui penggunaan diskriminasi kekerasan terhadap rakyat sipil. Individu-individu ini difasilitasi oleh kondisi Indonesia yang ideal bagi kemunculan terorisme karena para pejabat dan birokratnya korup, kontrol pemerintah atas teritori dan ekonominya lemah, serta perbatasannya yang sangat luas relatif

²⁷ <https://www.kompasiana.com/chitaniasari/561e4695967a61de07e3e9f4/dua-sisi-latar-belakang-terorisme-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 September 2018

tidak terjaga dengan baik sehingga lebih mudah diinfiltrasi dan penegakan serta penindakan permasalahan terorisme yang dianggap kurang.

Berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern²⁸.

Meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror²⁹.

Kata Terorisme berasal dari Bahasa Perancis *le terreur* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara

²⁸ Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", Op.Cit

²⁹ Rikard Bagun, "Indonesia di Peta Terorisme Global, Op.Cit

memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah³⁰.

Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia.³¹ Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi Terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.

Bentuk pertama Terorisme, terjadi sebelum Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang memopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap

³⁰ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 30.

³¹ Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, Op.Cit

masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh Algerian Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “Terorisme Media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas³². Bentuk ketiga ini berkembang melalui tiga sumber, yaitu:

1. kecenderungan sejarah yang semakin menentang kolonialisme dan tumbuhnya gerakan-gerakan demokrasi serta HAM.
2. pergeseran ideologis yang mencakup kebangkitan fundamentalis agama, radikal setelah era perang Vietnam dan munculnya ide perang gerilya kota.
3. kemajuan teknologi, penemuan senjata canggih dan peningkatan lalu lintas.

Namun Terorisme bentuk ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang ketika itu sebagian besar buta huruf dan apatis. Seruan atau perjuangan melalui tulisan mempunyai dampak yang sangat kecil. Akan lebih efektif menerapkan “*the philosophy of the bomb*” yang bersifat eksplosif dan sulit diabaikan.^[8] PascaPerang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan

³² Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Hlm. 168

menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya Terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan Teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.

Terorisme gaya baru mengandung beberapa karakteristik:

1. Ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan.
2. Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin.
3. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap Terorisme yang sudah dilakukan.
4. Serangan Terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi.

Indonesia memiliki potensi terorisme yang sangat besar dan perlu langkah antisipasi yang ekstra cermat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang

kadang tidak dipahami oleh orang tertentu cukup dijadikan alasan untuk melakukan teror. Berikut ini adalah potensi-potensi terorisme tersebut.

Terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Beberapa kali negara lain melakukan pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan alat-alat perang sebenarnya adalah bentuk terorisme. Lebih berbahaya lagi seandainya negara di tetangga sebelah melakukan terorisme dengan memanfaatkan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan dan kurang diperhatikan oleh negara. Nasionalisme yang kurang dan tuntutan kebutuhan ekonomi bisa dengan mudah orang diatur untuk melakukan teror.

Terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas kebijakan negara. Misalnya bentuk-bentuk teror di Papua yang dilakukan oleh OPM. Tuntutan merdeka mereka ditarbelakangi keinginan untuk mengelola wilayah sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Perhatian pemerintah yang dianggap kurang menjadi alasan bahwa kemerdekaan harus mereka capai demi kesejahteraan masyarakat. Terorisme jenis ini juga berbahaya, dan secara khusus teror dilakukan kepada aparat keamanan.

Terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Pemikiran sempit dan pendek bahwa ideologi dan dogma yang berbeda perlu ditumpas menjadi latar belakang terorisme. Bom bunuh diri, atau aksi

kekerasan yang terjadi di Jakarta sudah membuktikan bahwa ideologi dapat dipertentangkan secara brutal. Pelaku terorisme ini biasanya menjadikan orang asing dan pemeluk agama lain sebagai sasaran.

Terorisme yang dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi kepada masyarakat. Contoh nyata adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk perkebunan atau pertambangan tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak elegan. Terorisme bentuk ini tidak selamanya dengan kekerasan tetapi kadang dengan bentuk teror sosial, misalnya dengan pembatasan akses masyarakat.

Teror yang dilakukan oleh masyarakat kepada dunia usaha, beberapa demonstrasi oleh masyarakat yang ditunggangi oleh provokator terjadi secara anarkis dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Terlepas dari siapa yang salah, tetapi budaya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu bentuk teror yang mereka pelajari dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi

Menurut sebagian besar aktifis yang tergabung dalam kelompok Tanzim al-Qaidah di Aceh, faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri

sendiri maupun orang lain. Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme³³:

1. Faktor ekonomi

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya.

2. Faktor sosial

Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim al-Qaidah Aceh. Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata social yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem social yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai

³³ <http://mooza-alkaz.blogspot.com/2012/03/makalah-terorisme-di-indonesia.html>, di akses pada tanggal 29 Desember 2018

tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

3. Faktor Ideologi

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki.

C. Macam-Macam Teroris

1. Terorisme negara

Banyak definisi terorisme membatasi untuk bertindak oleh aktor non-negara. Tetapi dapat juga dikatakan bahwa negara dapat, dan telah, menjadi teroris. Negara teroris dapat menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan, tanpa menyatakan perang, untuk menyorot warga dan mencapai tujuan politik. Contohnya adalah negara Jerman, di bawah kekuasaan Nazi yang telah dijelaskan dengan cara ini.

Juga telah diperdebatkan bahwa negara berpartisipasi dalam terorisme internasional, seringkali dengan proxy. Amerika Serikat menganggap Iran

sebagai sponsor terorisme paling produktif karena kelompok-kelompok senjata Iran, seperti Hizbullah, yang membantu melaksanakan tujuan kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat juga telah disebut teroris, misalnya melalui sponsor terselubungnya Contarian Nikaragua pada 1980an.

2. Bioterrorisme

Bioterrorisme mengacu pada pelepasan agen biologis beracun yang disengaja untuk membahayakan dan meneror warga sipil, atas nama tujuan politik atau lainnya. Pusat Pengendalian Penyakit AS mengelompokkan virus, bakteri dan racun yang dapat digunakan dalam serangan. Kategori A Penyakit Biologis adalah yang paling mungkin untuk melakukan kerusakan paling besar. Mereka termasuk *Anthrax (Bacillus anthracis)* *Botulism (toksin botulinum Clostridium)* *Wabah (Yersinia pestis)* *Smallpox (Variola major)* *Tularemia (Francisella tularensis)* Demam hemoragagi, karena Virus Ebola atau Marburg Virus

3. Cyberterrorism

Cyberterrorists menggunakan teknologi informasi untuk menyerang warga sipil dan menarik perhatian pada tujuan mereka. Ini mungkin berarti bahwa mereka menggunakan teknologi informasi, seperti sistem komputer atau telekomunikasi, sebagai alat untuk mengatur serangan tradisional.

Lebih sering, cyberterrorism mengacu pada serangan terhadap teknologi informasi itu sendiri dengan cara yang secara radikal akan mengganggu layanan jaringan. Misalnya, teroris dalam dunia maya dapat menonaktifkan sistem darurat jaringan atau meretas ke jaringan yang menyimpan informasi keuangan penting. Ada ketidaksepakatan yang luas tentang sejauh mana ancaman yang ada oleh teroris cyber (*cybercrime*).

4. *Ecoterorisme*

Ecoterrorism adalah istilah yang baru-baru ini diciptakan menggambarkan kekerasan dalam kepentingan environmentalisme. Secara umum, para ekstremis lingkungan menyabot properti untuk menimbulkan kerusakan ekonomi pada industri atau aktor yang mereka pandang merugikan hewan atau lingkungan alam. Ini termasuk perusahaan bulu, perusahaan penebangan, dan laboratorium penelitian hewan, misalnya.

5. *Terorisme nuklir*

Terorisme nuklir mengacu pada sejumlah cara yang berbeda bahan nuklir mungkin dieksploitasi sebagai taktik teroris. Ini termasuk menyerang fasilitas nuklir, membeli senjata nuklir atau membangun senjata nuklir atau menemukan cara untuk membubarkan bahan radioaktif.

6. *Narcoterorism*

Narcoterrorism telah memiliki beberapa arti sejak *coining* pada tahun 1983. Ini pernah menandakan kekerasan yang digunakan oleh pengedar narkoba untuk mempengaruhi pemerintah atau mencegah upaya pemerintah untuk menghentikan perdagangan narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, *narcoterrorisme* telah digunakan untuk menunjukkan situasi di mana kelompok teroris menggunakan perdagangan narkoba untuk membiayai operasi mereka yang lain.

D. Gambaran Umum Detasement Khusus (Densus) 88

ARTI LOGO Burung hantu merujuk pada spesies burung “nocturnal” (aktif waktu malam) dan mempunyai bentuk muka yang berbeda dengan burung biasa. Muka burung hantu berbentuk rata seperti muka manusia dengan kedua belah matanya menghadap ke depan. Burung hantu juga mempunyai paruh bengkok kebawah yang tajam, dan mempunyai bulu jambul yang lembut.

Burung hantu adalah binatang pemangsa yang efisien karena dilengkapi perlengkapan yang memadai sebagai predator. Matanya yang terletak dibagian depan memberi kesan burung ini pandangan “menyatu” yang hebat. Dimana seekor burung hantu mempunyai kemampuan penglihatan secara binokuler (melihat sebuah obyek dengan kedua mata secara bersamaan), sehingga burung hantu dapat melihat obyek secara tiga dimensi dengan wilayah penglihatan 110 derajat, 70 derajat diantaranya dapat dilihat secara binokuler. Namun ia bisa

memutar kepalanya 270 derajat sehingga bisa melihat ke belakang dengan mudah.

Karena sering berburu di malam hari, burung hantu dilengkapi dengan sistem pendengaran yang sangat baik. Telinga terletak di dekat mata dan dilindungi oleh wajah yang lebar. Wajah yang lebar ini berfungsi seperti radar menangkap suara yang menyalurkan gelombang suara melalui otot-otot wajah ke telinga. Daya penglihatannya dan pendengarannya pada malam hari sangat tajam, mampu mendengar cicitan tikus pada jarak 500 m. Cakarnya yang tajam akan keluar memanjang saat menyerang sehingga meningkatkan keberhasilan serangan.

Burung hantu juga dilengkapi sepasang sayap yang cukup spesial karena mampu meredam gerakan udara yang membuatnya tidak bersuara saat terbang dan menangkap mangsanya dengan kejutan. Itu juga membuatnya mampu mendengar pergerakan buruannya dengan jelas sambil terbang.

Semuanya itu membuat Burung Hantu memiliki kemampuan berburu yang sangat tinggi, tangkas, cekatan dan disamping menyambar juga mengejar mangsanya di atas tanah. Penelitian pada jenis tertentu, kotoranya menunjukkan 99% memangsa tikus sedangkan 1% memangsa serangga. Mengonsumsi tikus lebih banyak 2-3 ekor per hari namun daya membunuh lebih dari yang dimakannya.

FILOSOFI Burung hantu dengan kemampuan penglihatan yang tajam, pendengaran yang kuat karena “radar” yang ada pada wajahnya, kemampuan bergerak tanpa bersuara di malam hari, dan kecepatan terbang yang tinggi akan memburu tikus (yang dimanapun selalu mengganggu dan merusak) kemanapun bersembunyi secara cepat dan akurat. Tikus dapat diartikan sebagai teroris yang selalu mengganggu umat manusia. Kemampuan burung hantu tersebut dapat melambangkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat bergerak dengan sangat rahasia digunakan sebagai logo Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk memburu teroris kemanapun berada³⁴.

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus [Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) untuk penanggulangan [terorisme](#) di [Indonesia](#). Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror [bom](#). Beberapa anggota juga merupakan anggota tim [Gegana](#).

Detasemen 88 dirancang sebagai unit [antiterorisme](#) yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli [investigasi](#), ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli [penembak jitu](#). Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut Densus 88,

³⁴ <https://rudisony.wordpress.com/2010/09/24/sejarah-dan-profil-densus-88-anti-teror/>

beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah. Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara R.I.

Densus 88 adalah salah satu dari unit antiteror di Indonesia, di samping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror ([Dengultor](#)) TNI AD alias [Grup 5 Anti Teror](#), [Detasemen 81 Kopasus](#) TNI AD ([Kopasus](#) sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan antiteror), [Detasemen Jalan Mengkara](#) (Denjaka) [Korps Marinir TNIAL](#), [Detasemen Bravo 90](#) (Denbravo) [TNI AU](#), dan Satuan Antiteror [BIN](#).

Satuan ini sejak mula dirintis oleh Kombespol [Gories Mere](#) (Jendral asal Flores-pelosok Timur Indonesia) yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal [Firman Gani](#) pada tanggal [26 Agustus 2004](#). Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi [Tito Karnavian](#) yang pernah mendapat pelatihan di beberapa [negara](#). Tahun 2011 jumlah personel Densus 88 adalah 337 orang³⁵.

³⁵ [Rekap personil](#), polri.go.id, 03 Januari 2011, diakses pada tanggal 29 September 2018

Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai Pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "Anti-Terrorism Act"³⁶.

Angka 88 berasal dari kata ATA (Anti-Terrorism Act), yang jika dilafalkan dalam [bahasa Inggris](#) berbunyi *Ei Ti Ekt*. Pelafalan ini kedengaran seperti Eighty Eight (88). Jadi arti angka 88 bukan seperti yang selama ini beredar bahwa 88 adalah representasi dari jumlah korban bom bali terbanyak (88 orang dari Australia), juga bukan pula representasi dari [borgol](#).

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah [Amerika Serikat](#) melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (*Diplomatic Security Service*) Departemen Luar Negeri AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari [CIA](#), [FBI](#), dan [U.S. Secret Service](#)³⁷. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota [pasukan khusus](#) AS. Informasi yang bersumber dari FEER pada tahun 2003 ini dibantah oleh Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Divisi Humas Polri,

³⁶ [Tugas pokok dan fungsi Densus 88](#), polri.go.id, 03 Januari 2011, diakses pada tanggal 29 September 2018

³⁷ "[Densus88](#)" *Detiknews*, 27 September 2010

Kombes Zainuri Lubis, dan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar³⁸. Sekalipun demikian, terdapat bantuan signifikan dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia dalam pembentukan dan operasional Detasemen Khusus 88. Pasca-pembentukan, Densus 88 dilakukan pula kerja sama dengan beberapa negara lain seperti Inggris dan Jerman.

Satuan pasukan khusus baru Polri ini dilengkapi dengan persenjataan dan kendaraan tempur buatan berbagai negara, seperti senapan serbu Colt M4, senapan serbu Steyr AUG (seperti gambar di atas), HK MP5, senapan penembak jitu Armalite AR-10, dan shotgun Remington 870. Bahkan dikabarkan satuan ini akan memiliki pesawat C-130 Hercules sendiri untuk meningkatkan mobilitasnya. Sekalipun demikian kelengkapan persenjataan dan peralatan Densus 88 masih jauh di bawah pasukan antiteror negara maju seperti SWAT Team di Kepolisian Amerika³⁹.

E. Sejarah Detasemen Khusus (Densus) 88

Sebagaimana yang telah di bahas di atas Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada

³⁸ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=5044>

³⁹ <http://www.indonesiamedia.com/2008/10/mid/local/Profiles.html?p=30>

tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara.

DENSUS 88 merupakan jawaban dari kebutuhan akan adanya unit khusus anti teror POLRI yang memiliki “kewenangan utama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi eh.. terorisme.. (SALAH) sebenarnya saya hanya ingin ngasi sedikit saja tentang densus 88 ini.sebenarnya masih ada beberapa tim khusus lain seperti kopaska,kopassus.

Densus 88 atau juga dikenal delta 88 dibuat sebagai unit anti teror yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom sampai pembebasan sandera. Sudah hampir 9 tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi densus 88 membanggakan dikepolisian tapi juga membanggakan nama indonesia di dunia internasional. Banyaknya aksi teror pemboman yang terjadi di indonesia era tahun 2000-2005, mulai dari bom kedubes filipina dan Malaysia, BEJ, Plaza atrium, bali I dan II, bom kuningan, bom JW marriot dan lainnya sering dapet travel warning dari negara lain di dunia. Sebelum satuan khusus ini terbentuk sudah ada detasemen yang mirip. Namanya sat-1 gegana brimob.

Awalnya terbentuk densus 88 karena pemerintah USA melalui ide diplomatic security service. Ide ini juga dalam bentuk bantuan dana, pelatihan, dan peralatan pendukung. Tujuan bantuan tersebut diantaranya 30 milyar dollar

us untuk pelatihan kepolisian, 16 milyar dolar us untuk membentuk satuan khusus anti terorisme, 4 milyar dollar us sisanya untuk pelatihan counter-terrorisme TNI.

Satuan ini diresmikan oleh Kapolda metro jaya inspektur jenderal Firman Gani pada tanggal 26 agustus 2004. peresmian ini menandakan pembentukan pertama di wilayah kepolisian daerah. kewenangan tugas dari densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme juga ditetapkan dalam SK kapolri No. 30/VI/2003.

Detasemen 88 ini awalnya beranggotakan 75 orang. anggota polri yang akan menjadi anggota ini harus melalui seleksi “super” ketat, punya kemampuan fisik, intelegensi diatas rata-rata. Calon juga harus bebas dari kasus HAM. Makanya anggota Polri yang pernah bertugas di Timor Timur tidak bisa jadi anggota pasukan elit ini.

Awalnya pembentukan diambil dari beberapa satuan, seperti dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul yang didalamnya ada unit penembak jitu. Beberapa personel juga di rekrut dari gegana dan Brimob Polri. Pelatihan awal dilakukan langsung sama instruktur dari CIA, FBI, dan U.S secret service. kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan

khusus AS. Tempat pelatuhannya di pusdik polri megamendung, 50 kilometer selatan kota jakarta. Densus 88 mempunyai 3 peran dan fungsi⁴⁰ :

1. karena densus 88 berada di bareskrim mabes polri dan ditreskrim polda, juga merupakan personel dengan kualifikasi seorang reserse kriminal handal.
2. seorang personel densus 88 harus memiliki kualifikasi sebagai anggota intelijen keamanan, melakukan pendeteksian, analisis.
3. personel densus 88 adalah seorang negosiator yang handal.

F. Peran dan Fungsi Detasemen Khusus (Densus) 88

Keberadaan Densus 88 merupakan jawaban dari kebutuhan akan adanya unit khusus yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan peran yang melekat pada Densus 88 ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga nama negara didunia internasional. Dan memperluas keorganisasian Densus 88

⁴⁰ <http://sederetinfo7.blogspot.com/2014/01/sejarah-terbentuknya-dari-densus-88.html>

hingga ke tingkat daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme tidak main-main.

Bahkan dalam perjalanannya, Densus 88 juga tidak hanya terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi terror dan bom, tapi juga membantu unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal Logging, narkoba dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang pula Densus 88 AT Polri membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pengibaran bendera RMS pada acara kenegaraan di Maluku.

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya yakni:

1. Pertama, karena Densus 88 berada di Bareskrim Mabes Polri, dan Ditreskrim Polda, maka personil Densus 88 juga merupakan personil dengan kualifikasi seorang reserse criminal yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditreskrim, hampir selalu menyertakan personil Densus 88 di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88

bersama dengan Brimob Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrim Polda.

2. Kedua, seorang personil Densus 88 juga merupakan seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 dalam kerja-kerja intelijen kepolisian juga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya.
3. Ketiga, seorang personil Densus 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 tapi juga oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah agar prosesnya meminimalisir resiko, dengan tetap menegakkan hukum, sebagai pilar utama tugas kepolisian secara umum. Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap, karena Dr. Azahari memilih meledakkan diri, dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun prosedur dan langkah yang dilakukan oleh

negoisator dari Densus 88 relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negative pada masyarakat sekitarnya.

Dari tiga fungsi yang melekat pada Densus 88, sesungguhnya kita harus memahami bahwa unsur dari Densus merupakan gabungan dari personil-personil terlatih dari berbagai unit yang ada di Polri. Akan tetapi, terlepas bahwa keterlibatan personil Densus 88 secara aktif tidak hanya pada kasus tindak pidana terorisme, melainkan juga kasus-kasus non teror relatif baik dalam perspektif penegakan hukum. Akan tetapi perlu penegasan aturan dan wewenang dari Densus 88 secara jelas dari Kapolri. Sebab, implikasi dari ketidakjelasan aturan dan wewenang Densus 88 tidak hanya berimplikasi kepada masyarakat secara langsung, melainkan juga koordinasi di internal Polri sendiri. Adapun penegasan aturan dan wewenang terhadap Densus 88 terkait pada dua hal, yakni:

1. Pertama, keberadaan Densus 88 di Mabes Polri dan polda-polda hanya difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebab, dengan memfokuskan Densus 88 pada kontra-teror, berarti menjaga Densus 88 tetap sebagai unit khusus. Adapun tugas perbantuan dan pengerahan personil Densus 88 hanya pada kasus-kasus yang tidak bisa tertangani oleh unit-unit lain yang ada di Polri.

2. Kedua, rekrutmen dan jumlah personil Densus 88 harus dibatasi, terutama yang berada di polda-polda. Selama ini jumlah personil Densus 88 polda berkisar antara 50 hingga 75 personil, sehingga tak heran apabila 'dikaryakan' dalam tugas-tugas reskrim non-teror karena banyak yang menganggur. Sebagai unit khusus, jumlah tersebut di atas masih terlalu banyak. Idealnya jumlah personil Densus 88 di polda tidak lebih dari 50 personil. Dengan personil yang lebih ramping, Densus 88 akan terfokus pada mengembangkan kemampuan, tidak akan dibebani tugas dan fungsi reskrim non-teror yang banyak menuai protes masyarakat.

Dengan demikian, harapan agar Densus 88 menjadi unit anti teror yang tidak hanya mampu menangkap dan memberantas terorisme. Melainkan juga mampu mengharumkan nama bangsa dengan berbagai keberhasilannya, tanpa harus diprotes oleh masyarakat, karena menjalankan fungsi yang bukan semestinya⁴¹.

G. Penanganan Terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan

⁴¹ <https://muradi.wordpress.com/2008/05/13/memahami-tugas-densus-88-non-teror/>

kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut atau cemas terhadap sekelompok masyarakat.

Inti dari terorisme adalah menyebarkan ketakutan ditengah kalangan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan para pelaku. Para pelaku selalu mengandalkan elemen kejutan yang mengakibatkan korban tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dalam melakukan aksinya, pelaku terorisme seringkali menggunakan cara kekerasan ataupun militer untuk menyebarkan ketakutan atau teror. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Meski demikian, terorisme sebenarnya tidak terbatas hanya pada cara kekerasan atau militer saja, melainkan juga cara-cara lainnya.

Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuantujuannya harus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan. Penggunaan kekuatan atau

kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang diinginkan dapat segera dicapai. Hal inilah yang melatarbelakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme.

Tindak pidana terorisme terjadi merupakan kejahatan yang bermotif kepentingan dan kebutuhan pribadi atau kelompok. Motif kepentingan dan kebutuhan merupakan fenomena dalam pergaulan antar kelompok untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan materi, fanatisme kelompok akibat wawasan atau cara berfikir yang sempit dan tertutup. Pengelompokan bisa didasarkan atas kesamaan ras, etnis asal negara atau daerah, agama, gender atau kesamaan apapun status sosial yang disampaikan dalam bentuk kekerasan/kejahatan. Terorisme dilakukan untuk menteror supaya diadakan perubahan dalam struktur politik, meniadakan struktur yang telah ada, aksi teror juga dapat dijadikan suatu taktik perang yang pada saat-saat tertentu kadang-kadang efektif namun dengan memakan jumlah korban yang besar dan luas. Dari tahun ketahun aksi terorisme menunjukkan angka-angka yang tinggi dan aksi terorisme ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan yang tidak saja bagi negara tersebut tetapi juga dunia internasional.

Aksi-aksi terorisme ini tidak hanya menyebar secara geografis, sehingga jumlah kelompok yang beroperasi dan jumlah korban yang mati maupun yang luka akibat aksi-aksi tersebut bertambah besar pula, sebagai contoh korban dari berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia seperti Bom di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 oktober 2002, Gedung Bursa Efek

Jakarta (BEJ) tahun 1999, kantor Kedutaan Besar Filipina, Kantor BCA Jakarta Utara dan beberapa tempat lainnya, Peledakan Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan (17/7/2009) sedangkan aksi teror juga lebih sering terjadi di beberapa negara yang berpotensi menjadi sasaran aksi teroris, seperti peristiwa peledakan Gedung WTC (World Trade Center) 11 September 2001 yang menewaskan 3.096 orang. Terorisme adalah kejahatan yang sangat berbahaya oleh sebab itu Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus preventif, yang kemudian menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 187 yang mengatur tentang kejahatan yang berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir serta pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan seperti yang diatur dalam Bab XXIX a KUHP. Aturan itulah yang dahulunya dipakai untuk menjerat pelaku perusak atau pengebom yang terjadi di wilayah Indonesia selain itu dari Undang-Undang Subversi Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada dan menyimpang dari ketentuan umum

sebagaimana dimuat dalam kitab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini merupakan undang-undang materil/hukum pidana materil dan sekaligus merupakan undang-undang formil/hukum pidana formil, karena ia mengatur keduanya dalam satu undang-undang sekaligus. Namun dalam penjelasannya keberlakuan undang-undang ini tetap mengacu kepada KUHP dan KUHPA sebagai Lex Generalisnya. Pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Lampung perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara dini, maka diperlukan peranan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan tugas dan fungsi yang bersifat preventif maupun represif. Selain peranan dari aparat penegak hukum juga diharapkan peran serta dari masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan aktif dalam menanggulangi masalah terorisme adalah polisi baik yang bersifat pencegahan maupun proses pidananya.

Pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh polisi diantaranya seperti membentuk tim khusus, patroli, razia dan penjagaan terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sasaran terorisme. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan terorisme. Patroli dan razia sebagai salah satu bentuk usaha Polisi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), berdayaguna untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan berbuat jahat, memelihara dan meningkatkan tertib hukum masyarakat serta membina ketentraman

masyarakat, menjaga keselamatan orang, harta benda, hak asasi dan termasuk memberikan pelayanan masyarakat, menerima laporan atau pengaduan, melakukan pengawasan dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara. Patroli dan razia polisi merupakan tulang punggung pelayanan dan pelaksanaan garis depan operasional kegiatan dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan maupun timbulnya berbagai pelanggaran hukum termasuk tindak pidana terorisme.

Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Ayat (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.

Ayat (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

Ayat (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Ayat (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan Pasal 3 I berikut:

- 1) diubah sehingga berbunyi sebagai Pasal 31 Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
- 2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

- 3) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 31A Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.